

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****PROVINSI JAWA TIMUR****PUTUSAN**

Nomor : 12 /TM/PP/ADM/PROV/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Abdul Azis, S.Pd.I
No.KTP	: 3526140711800002
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Pemuda Kaffa No. 01 Bangkalan
Tempat, Tanggal Lahir	: Bangkalan, 07 November 1980
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kab. Bangkalan

**MELAPORKAN**

DPC PKPI Kab. Bangkalan dengan laporan bertanggal 8 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Tanggal 9 Januari 2019 dengan register Nomor : 12/TM/PL/ADM/PROV/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Uraian Laporan Pelapor



- a) Pada hari Rabu, Tanggal 2 Januari Tahun 2019, berdasarkan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di KPU Kabupaten Bangkalan.
- b). Pada hari Rabu 02 Januari 2019 Bawaslu Bangkalan melakukan pengawasan LPSDK pemilu 2019 yang dimulai dari pukul 08.00 – 18.00 WIB. Diawali oleh partai Berkarya menyetorkan LPSDK pukul 08.00 WIB dan disusul oleh partai-partai lainnya hingga terakhir pukul 16.56 wib partai Hanura menyetorkan LPSDK ke KPU Bangkalan, total ada 15 partai. Hanya PKPI yang tidak menyetorkan LPSDK karena tidak ada calon DPRD dan tidak ada pengurusnya. Dari hasil keterangan yang di dapat ternyata di dalam kepengurusan di partai PKPI Bangkalan ketua dan sekretaris telah mengundurkan diri. Kemudian selain itu terdapat tim kampanye yang menyetorkan laporan LPSDK di atas jam 18.00 wib, yaitu tim kampanye daerah Pasangan Capres Cawapres nomor urut 01 yang menyetorkan laporan LPSDK pukul 22.00 wib dan diverifikasi hingga pukul 23.00 wib.

2) Bukti-bukti Pelapor

No	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Keputusan ketua dewan pimpinan provinsi jawa timur PKPI
2	P-2	Surat Pengunduran diri dari DPK PKPI Bangkalan an. Abdul Hadi
3	P-3	Surat Pengunduran diri dari DPK PKPI Bangkalan an. Sofiulloh Syarip, S.Pd.I
4	P-4	surat KPU Bangkalan penyerahan RKDK dan LADK
5	P-5	surat KPU Bangkalan laporan kronologis DPK PKPI Bangkalan tidak menyampaikan RKDK dan LADK
6	P-6	BA KPU Bangkalan
7	P-7	LPSDK peserta pemilu 2019
8	P-8	Daftar hadir penerimaan LPSDK
9	P-9	SE KPU RI
10	P-10	Persetujuan desain surat suara DPRD Bangkalan
11	P-11	Form A

12	P-12	BA Pleno Bawaslu Bangkalan
----	------	----------------------------

3) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 1 orang saksi yaitu sebagai berikut :

HANDIYANSYAH, alamat Jl. KH. Munif Burneh, staf PHL Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang pada 2 Januari 2019 mengawasi penyerahan LPSDK di KPU bangkalan, mulai pukul 08.00, hingga pada 24.00 hanya PKPI yang tidak menyerahkan LPSDK di KPU Bangkalan,

KPU Kabupaten Bangkalan juga sudah memberitahu ke Partai Politik terkait LPSDK, melalui grup WA untuk menginfokan, dan juga menelpon masing-masing pengurus Partai Politik.

Tambahan pelapor, PKPI Kabupaten Bangkalan itu sudah tidak ada, sudah ada pernyataan pengundurann diri Ketua dan Sekretaris, serta salinan data Pencalegan, ada 3 pengurus PKPI yang mendaftar di partai lain.

4) Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan kedua sehingga tidak memberikan keterangan tanggapan.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019;
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Bangkalan;



4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud;
5. Dari pihak KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB;
6. Bahwa KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyetoran LPSDK tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi,



Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;

7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:
Pasal 43

(1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.

(2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK



disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Naskah asli elektronik (softcopy).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.



- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
 2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
 3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
 4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK;
 5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bangkalan untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor, tetap terlampir pada berkas Laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

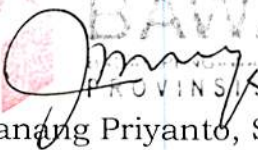
Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
KEMENTERIAN KEMAHAMATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Nanang Priyanto, S.E.